BAN-PT

Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 484/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2018, menyatakan bahwa

Universitas Pasundan, Kota Bandung

Terakreditasi dengan peringkat

Terakreditasi A

Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku 5 (lima) tahun
sejak tanggal 28 - Desember - 2018 sampai dengan 28 - Desember - 2023

Jakarta, 28 - Desember - 2018

Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif

KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 1262/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2015

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Sarjana yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Sarjana.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;

9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;

10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;

11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan : Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 29 Desember 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
PERTAMA	:	Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi pada Program Sarjana yang terakreditasi sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
KEDUA	:	Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
KETIGA	:	Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program akademik di program studi terlampir memenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2015

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,

MANSYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
5. Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
6. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
7. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
NOMOR : 1262/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2015
TANGGAL : 29 DESEMBER 2015

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 29 DESEMBER 2015 SAMPAI 29 DESEMBER 2020

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
55	04	Sekolah Tinggi Agama Islam Nida El Adabi Parung Panjang Bogor, Bogor	Pendidikan Agama Islam	302	B
56	04	Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI, Depok	Akuntansi Syari'ah	327	B
57	04	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bina Bangsa, Serang	Akuntansi	304	B
58	04	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Marhalah Al-Uya Bekasi, Bekasi	Pendidikan Agama Islam	310	B
59	04	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Darul Fatah, Tangerang	Pendidikan Agama Islam	303	B
60	04	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Tarbiyatun Nisa Bogor, Bogor	Pendidikan Agama Islam	247	C
61	04	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Tarbiyatun Nisa Bogor, Bogor	Pendidikan Guru Raudlatul Athfal	203	C
62	04	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Kuningan, Kuningan	Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi	283	C
63	04	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Kuningan, Kuningan	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	315	B
64	04	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer IM, Bandung	Sistem Informasi	290	C
65	04	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Kharisma Karawang, Karawang	Sistem Informasi	250	C
66	04	Universitas Islam Bandung, Bandung	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	289	C
67	04	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung	Hukum Tatanegara (Siyasah)	366	A
68	04	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung	Fisika	328	B
69	04	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung	Kimia	331	B
70	04	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung	Biologi	352	B
71	04	Universitas Mathla`ul Anwar, Pandeglang	Ilmu Hukum	305	B
72	04	Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Sukabumi	Pendidikan Biologi	331	B
73	04	Universitas Pakuan, Bogor	Teknik Sipil	313	B
74	04	Universitas Pakuan, Bogor	Biologi	323	B
75	04	Universitas Pasundan, Bandung	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	335	B
76	04	Universitas Pasundan, Bandung	Ilmu Hubungan Internasional	373	A
77	04	Universitas Pasundan, Bandung	Manajemen	363	A
78	04	Universitas Presiden, Bekasi	Ilmu Hukum	317	B
79	04	Universitas Presiden, Bekasi	Teknik Industri	308	B
80	04	Universitas Sangga Buana, Bandung	Akuntansi	332	B
81	05	Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Wates, Kulon Progo	Bimbingan dan Konseling	305	B

Catatan:
A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 169/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2021

TENTANG

AKREDITASI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS PASUNDAN, KOTA BANDUNG

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Akreditasi Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar pada Program Sarjana Universitas Pasundan, Kota Bandung.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS PASUNDAN, KOTA BANDUNG

PERTAMA : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar pada Program Sarjana Universitas Pasundan, Kota Bandung,

B dengan Nilai 335

sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1262/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2015 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana, tanggal 29 Desember 2015

KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku mulai tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2025.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 2021
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN

SPS: 018298

BAN-PT

Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. **1262/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2015**, menyatakan bahwa Program Studi Sarjana **Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Pasundan, Bandung** terakreditasi dengan peringkat

Akreditasi B

*Sertifikat akreditasi program studi sarjana ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal **29 - Desember - 2015** sampai dengan **29 - Desember - 2020**.*

Jakarta, 29 - Desember - 2015

Prof. Dr. Mansyur Ramly
Ketua